



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pramuka No. 27, (0519) 21659, Fax. (0519) 21659 Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 73812  
e-mail : dpmptsp.barut@gmail.com

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BARITO UTARA**  
**NOMOR : 421.1/ 014 /DPMPTSP**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BARITO UTARA,**

- Membaca : a. Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Saudari Anna Fitriana Islamiati, S.Pd selaku pengelola Pendidikan Anak Usia Dini TK Islam Terpadu Al - Falah Nomor : 421.1/190/YRCABU/PAUD-IT/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 Perihal Permohonan Izin Operasional;  
b. Surat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Nomor : 420/310/P3NF/2019 tanggal 22 Maret 2019 Perihal Rekomendasi Izin Operasional TK Islam Terpadu Al - Falah;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan penyelenggaraan PAUD di atas, maka kepada lembaga yang bersangkutan dapat diberikan izin penyelenggaraan;  
b. bahwa izin penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada TK Islam Terpadu Al - Falah dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Instruksi Presiden Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47/HUK/1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 15).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **TK ISLAM TERPADU AL - FALAH**

Jenis Pendidikan : **Taman Kanak - Kanak (TK)**

Rumpun Pendidikan : **Jasa**

Tipe : **C (swadaya)**

Alamat : **Jalan Yetro Sinseng, RT. 13, No. 09**

**Kelurahan Lanjas**

**Kecamatan Teweh Tengah**

**Kabupaten Barito Utara**

Pengelola : **ANNA FITRIANA ISLAMIATI, S.Pd**

KEDUA ....

- KEDUA : Izin penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku sejak ditetapkan sampai adanya pencabutan izin Operasional oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Barito Utara.
- KETIGA : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 28 Maret 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BARITO UTARA,**



**H. IZHAR SAFAWI, SE., M.IP**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19610911 198303 1 012**

Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di- Palangka Raya.
2. Bupati Barito Utara di Muara Teweh.
3. Ditjen PAUD – DIKMAS Kemendikbud RI di- Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah.  
Up. Kabid PNFI di- Palangka Raya.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Barito Utara di- Muara Teweh.
6. Camat Teweh Tengah di- Muara Teweh.
7. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Teweh Tengah di- Muara Teweh.